



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA (P4GNPN)

BUPATI SUKABUMI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam rangka memberikan pedoman serta arah dan misi yang jelas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau disingkat Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Wajib Laport Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 52);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa dan/atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan/serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, maupun pemindahtanganan.
14. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

15. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Sukabumi
17. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa indikasi medis, tidak dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.
18. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
19. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
20. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Institusi penerima wajib lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu

dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.

24. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan konsultasi hukum bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
25. Desa/Kelurahan Bersinar adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) Secara Mandiri.
26. Sekolah Bersinar adalah Sekolah yang memiliki komitmen dan kesiapan sumber daya serta kemampuan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) Secara Mandiri.
27. Kampus Bersinar adalah Perguruan Tinggi memiliki komitmen dan kesiapan sumberdaya serta kemampuan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) Secara Mandiri.
28. Relawan anti Narkoba adalah orang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba.
29. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkoba.
30. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba.
31. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi penyalahgunaan

dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial.

32. Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga milik pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat
33. Agen Pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan, terpilih melalui pertimbangan dan telah mendapatkan pelatihan/pembekalan sebagai agen pemulihan.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
35. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan di daerah.
36. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
37. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
38. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
39. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.



40. Media Massa adalah media elektronik, media cetak, media sosial, serta media *online* yang berada dalam wilayah daerah.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GNPN di Daerah; dan sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- b. tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta terciptanya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang bebas dari Narkoba

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pencegahan
- b. rehabilitasi
- c. pendanaan
- d. pelaporan
- e. penghargaan
- f. kerjasama dan koordinasi
- g. sanksi
- h. pembinaan dan pengawasan
- i. partisipasi Masyarakat.

BAB II  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Daerah  
Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam rangka melaksanakan P4GNPN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GNPN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GNPN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GNPN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan narkoba;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- i. membangun sistem informasi P4GNPN.

Bagian Kedua  
Umum  
Pasal 5

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GNPN;
- b. pelaksanaan antisipasi dini; dan
- c. penyelenggaraan lomba Gerakan masyarakat bersih narkoba

Bagian Ketiga  
Sosialisasi dan Penyuluhan  
Pasal 6

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GNPN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta didik, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Terpadu P4GNPN adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba.

Pasal 7

- 1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu oleh BNNK dan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- 2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GNPN Narkotika yang dikoordinir oleh Satgas P4GNPN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Antisipasi Dini  
Pasal 8

- (1) Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan melalui uji screening deteksi dini narkoba
- (2) Pelaksanaan uji screening deteksi dini narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui metode tes urine dan uji konfirmasi.

- (3) Pelaksanaan deteksi dini melalui metode tes urine dilaksanakan oleh BNNK Sukabumi atau fasilitas layanan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau kolaborasi antara BNNK Sukabumi dengan fasilitas layanan lain yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan deteksi dini kepada ASN dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Daerah P4GNPN Kabupaten Sukabumi.
- (5) Pelaksanaan deteksi dini melalui metode tes urine untuk tujuan tertentu dilaksanakan untuk:
  - a. persyaratan mengikuti seleksi ASN;
  - b. persyaratan mengikuti seleksi calon pejabat publik;
  - c. persyaratan pengangkatan PNS;
  - d. persyaratan tenaga kontrak atau sejenisnya;
  - e. persyaratan pada tujuan tertentu lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba;
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seluruh desa/kelurahan, kecamatan, satuan pendidikan di daerah.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk memilih:
  - a. desa/kelurahan bersih narkoba terbaik;
  - b. kecamatan bersih narkoba terbaik;
  - c. satuan pendidikan bersih narkoba terbaik.

BAB III  
REHABILITASI  
Bagian Kesatu  
Pemberian Rehabilitasi  
Pasal 10

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dalam bentuk pemulihan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua  
Lembaga Rehabilitasi  
Pasal 11

- (1) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di Lembaga Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Menteri Kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport.
- (4) Instansi Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi Rumah Sakit swasta, Klinik dan Layanan Kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai tempat layanan rehabilitasi.
- (5) Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi atau Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sebagai Institusi Penerima Wajib laport.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Rehabilitasi  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahguna narkotika.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan kepada Tenaga Kesehatan, psikolog, pekerja sosial professional, konselor adiksi dan agen pemulihan di bidang rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat yang sudah berbadan hukum dapat menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pembangunan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan atau pengembangan, peningkatan, serta pembinaan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi.
- (5) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.
- (6) Pemerintah daerah mewajibkan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan untuk menjalani proses TAT (*Team Assessment Terpadu*) di BNNK Sukabumi.
- (7) Pemerintah daerah melalui tim terpadu memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika di luar daerah sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
- (8) Pembinaan dan Pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat melalui program intervensi berbasis masyarakat (IBM) di desa.
- (9) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh BNNK dan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk agen pemulihan.

- (10) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam bentuk konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan *home visit*.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- (4) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GNPN tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VI  
PENGHARGAAN  
Pasal 16

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok/organisasi yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan program P4GNPN, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan kriteria:

- (1) Pemberian penghargaan kepada individu diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. memiliki komitmen dalam program P4GNPN. dan
  - b. berperan aktif dalam kegiatan P4GNPN di lingkungannya.
- (2) Pemberian penghargaan kepada kelompok atau organisasi diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. memiliki regulasi tentang P4GNPN;
  - b. memiliki satgas/relawan/penggiat anti narkoba;
  - c. melaksanakan uji screening deteksi dini anti narkoba secara mandiri; dan
  - d. melaporkan kegiatan P4GNPN secara mandiri.

BAB VII  
Kerjasama dan Koordinasi  
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan P4GNPN.
- (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan tim terpadu P4GNPN di daerah sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

BAB VIII  
Sanksi  
Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada perangkat daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, BUMD yang tidak melaksanakan kegiatan P4GNPN dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan



- b. teguran tertulis
- (2) Dunia usaha (perusahaan) yang tidak melaksanakan kegiatan P4GNPN, dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui tim terpadu Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Bupati melalui tim terpadu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di tingkat Desa.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, melalui kegiatan:
- a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
  - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
  - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah, forum pembauran kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti KNPI, karang taruna dll;

- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GNPN;
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
  - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GNPN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan /atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## Pasal 22

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Tim Terpadu P4GNPN pada setiap Kecamatan dan Desa;
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GNPN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

## BAB XI

### Ketentuan Penutup

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan  
Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 8 April 2022

BUPATI SUKABUMI

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada Tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

ttd

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 12